

BAB II

GAMBARAN UMUM

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Latar Belakang dan Dasar Hukum

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang dijamin undang-undang, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender, sehingga pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan pembangunan pendidikan dilakukan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, selain itu pembangunan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Di era otonomi daerah saat ini, tuntutan dalam bidang pendidikan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang menjamin ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, mewujudkan

kesetaraan bagi semua warga negara dalam layanan pendidikan dan menjamin kepastian layanan pendidikan. Kondisi ini menuntut suatu perencanaan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang akurat, transparan dan akuntabel, sehingga diharapkan kebijakan, strategi, program maupun kegiatan pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan di daerah.

Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang transparan dan akuntabel mengharuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pemecahan masalah. Oleh karena itu kecermatan dan ketelitian mengidentifikasi permasalahan/isu-isu strategis di daerah menjadi faktor penting dalam proses tahapan perencanaan pembangunan pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

2.2.1 Visi

Visi Dinas Pendidikan adalah:

“Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan“

Makna Visi.

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan.
2. Bermutu adalah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian dan standar pengelolaan
3. Kompetitif bermakna pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi memadai untuk mampu bersaing di era persaingan global.
4. Berkarakter bermakna sumber daya pendidikan mampu menunjukkan karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa meninggalkan nilai luhur kearifan lokal.
5. Berkeadilan bermakna pendidikan harus menjangkau seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminatif.

2.2.2 Misi

Untuk mencapai visi di atas, dilakukan melalui misi :

1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong Kabupaten/Kota dalam rangka penyediaan layanan Pendidikan Usia Dini yang merata di semua wilayah Desa/Kelurahan di Jawa Tengah.
2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang berkualitas. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu di Jawa Tengah.
3. Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka merealisasikan Program Pendidikan Menengah Universal di Jawa Tengah.
4. Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata berkualitas dan setara. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) di semua jenjang dan ketunaan di Jawa Tengah.

5. Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merata. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Tengah.
6. Mewujudkan Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan di semua jenjang secara profesional, akuntabel, berbudaya dan berkarakter di Jawa Tengah.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Tupoksi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
- b. perencanaan program kerja bidang pendidikan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan perguruan tinggi serta pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pembinaan teknis di bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
- f. fasilitasi dan kerjasama dalam pengembangan kapasitas pendidikan;
- g. pelaksanaan urusan sekretariat Dinas;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh Sekretariat, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi, Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2.4 Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh seorang

Kepala, kemudian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, dan 4 (empat) Kepala Bidang dengan 12 (dua belas) Kepala Seksi. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. **Kepala Dinas**, membawahkan :

1. Sekretariat;
2. Bidang Pendidikan Dasar;
3. Bidang Pendidikan Menengah;
4. Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi;
5. Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. **Sekretaris**, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Program;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. **Kepala Bidang Pendidikan Dasar**, membawahkan :

1. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
2. Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar;
3. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar.

d. **Kepala Bidang Pendidikan Menengah**, membawahkan :

1. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
2. Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah;

3. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menengah.
- e. **Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dan Perguruan Tinggi**, membawahkan :
1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Kesetaraan;
 2. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Kepala Seksi Fasilitasi Perguruan Tinggi.
- f. **Kepala Bidang Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**, membawahkan :
1. Kepala Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 2. Kepala Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah;
 3. Kepala Seksi Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal.


Di samping itu pada Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagai berikut :

- a. **Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan**, membawahkan :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kepala Seksi Pelatihan;

3. Kepala Seksi Evaluasi dan Pengujian.
- b. **Kepala Balai Pengembangan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi Pendidikan**, membawahkan :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c. **Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Khusus**, membawahkan :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kepala Seksi Pembelajaran dan Evaluasi;
 3. Kepala Seksi Pengelolaan Sekolah.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Jawa Tengah



Sumber: Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Adapun penjelasan dari susunan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang sudah digambarkan di atas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membawahi dan dibantu oleh :

1. Sekretariat;
2. Bidang Pendidikan Dasar;
3. Bidang Pendidikan Menengah;
4. Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi;
5. Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan penyiapan perumusan, kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, dan pelayanan administrasi lingkup dinas, serta pelaksanaan urusan program, keuangan, dan umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Sekretariat memiliki fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan program;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahi Subbagian Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sub bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan urusan program meliputi : koordinasi perencanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja; pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan; fasilitasi kerjasama bidang pendidikan dengan lembaga mitra regional, nasional, dan internasional; serta pengelolaan manajemen data dan sistem informasi pendidikan.

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis; pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu; pelayanan administrasi dan pelaksanaan urusan keuangan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis; pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu; pelayanan administrasi dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, keamanan, perpustakaan dan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, fasilitasi layanan bantuan hukum, pengelolaan urusan kehumasan dan protokol serta penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana Dinas.

c. Bidang Pendidikan Dasar

Tugas pokok bidang pendidikan dasar adalah penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar, pengendalian mutu pendidikan dasar, dan sarana dan prasarana pendidikan dasar.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

1. pembinaan dan implementasi kurikulum pendidikan dasar;
2. pembinaan dan fasilitasi pengendalian mutu pendidikan dasar;
3. pembinaan dan dukungan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
4. pembinaan dan pengurusan manajemen pendidikan dasar, dan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (PK-LK) setara SD dan SMP;
5. pembinaan dan fasilitasi pendidikan kesetaraan PAKET A setara SD dan PAKET B setara SMP;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, Bidang Pendidikan Dasar membawahi dan dibantu oleh Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar, Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar, dan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan dasar meliputi : perumusan kebijakan operasional pendidikan dasar di provinsi sesuai kebijakan nasional, koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan dasar antar kabupaten/kota, perencanaan strategis pendidikan dasar sesuai dengan rencana strategis pendidikan nasional, penyusunan bahan standardisasi dan implementasi kurikulum, pengembangan kurikulum muatan lokal dan kurikulum alternatif, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar.

Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan dasar meliputi : pembiayaan penjaminan mutu pendidikan dasar sesuai kewenangannya, fasilitasi pelaksanaan sistem dan penilaian hasil belajar, penyusunan alat evaluasi dan penilaian, pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pada pendidikan dasar, pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan dasar, membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar, evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan dasar, penyusunan bahan pedoman pembinaan kesiswaan, mutasi siswa lintas kabupaten/kota serta lintas provinsi, melaksanakan kegiatan lomba kesiswaan tingkat provinsi, pembinaan manajemen Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) setara SD dan SMP, serta pembinaan dan fasilitasi pendidikan kesetaraan PAKET A dan PAKET B.

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar meliputi :

penyusunan bahan fasilitasi standardisasi dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar, bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai kewenangan provinsi, pengawasan, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar, pembinaan dan fasilitasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota bidang sarana dan prasarana pendidikan dasar.

d. Bidang Pendidikan Menengah

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kurikulum pendidikan menengah, pengendalian mutu pendidikan menengah, sarana dan prasarana pendidikan menengah. Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

1. pembinaan dan implementasi kurikulum pendidikan menengah;
2. pembinaan dan fasilitasi pengendalian mutu pendidikan menengah;
3. pembinaan dan dukungan sarana dan prasarana pendidikan menengah;
4. pembinaan dan pengurusan manajemen pendidikan menengah, dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) setara SMA;
5. pembinaan dan fasilitasi pendidikan kesetaraan PAKET C setara SMA;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pendidikan Menengah membawahi dan dibantu Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah,

Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah, dan Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.

Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan bidang kurikulum pendidikan menengah, meliputi : perumusan kebijakan operasional pendidikan menengah di lingkup provinsi sesuai dengan kebijakan nasional, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan menengah antar kabupaten/kota, perencanaan strategis pendidikan menengah sesuai rencana strategis pendidikan nasional, penyusunan bahan standarisasi dan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan (KTSP), kurikulum muatan lokal dan kurikulum alternatif, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah, koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan menengah sesuai kewenangan.

Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan menengah, meliputi : pembiayaan penjaminan mutu pendidikan menengah sesuai kewenangannya, fasilitasi pelaksanaan sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar; penyusunan alat evaluasi dan penilaian, pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur jenjang dan jenis pendidikan menengah, pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal pendidikan menengah, supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan menengah dalam pengembangan kapasitas dan mutu pendidikan untuk memenuhi standar pada pendidikan menengah, evaluasi

pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan menengah skala provinsi, penyusunan bahan pedoman pembinaan kesiswaan, mutasi siswa lintas Kabupaten/Kota serta lintas Provinsi; melaksanakan kegiatan lomba kesiswaan tingkat Provinsi; penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) setara SMA/SMK, serta pembinaan dan fasilitasi pendidikan kesetaraan PAKET C.

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang sarana dan prasarana pendidikan menengah meliputi : penyusunan bahan fasilitasi standardisasi dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan menengah, bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan menengah sesuai kewenangannya, pengawasan terhadap standar nasional sarana dan prasarana pendidikan menengah, pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan menengah, pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan menengah.

e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi

Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumuan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal meliputi pendidikan masyarakat, pendidikan keaksaraan pengembangan budaya baca dan pengembangan kemitraan khusus dan pelatihan, serta fasilitasi dan dukungan sumber daya terhadap perguruan tinggi. Untuk menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi mempunyai fungsi :

1. Pembinaan dan pelaksanaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan keaksaraan;
2. Pembinaan dan pelaksanaan pendidikan masyarakat dan pengembangan kemitraan kursus dan pelatihan;
3. Fasilitasi dan dukungan sumber daya terhadap perguruan tinggi;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi membawahi dan dibantu Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan, Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seksi Fasilitasi Perguruan Tinggi.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan keaksaraan, meliputi : perencanaan strategis pendidikan anak usia dini selaras rencana strategis pendidikan nasional, sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, dan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini skala provinsi.

Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pendidikan masyarakat, meliputi : perencanaan strategis pendidikan non formal dan pendidikan informal selaras rencana strategis pendidikan nasional, fasilitasi penyelenggaraan ujian nasional pendidikan kesetaraan, pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan jalur, jenjang dan jenis pendidikan non formal skala provinsi, dan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pada pendidikan non formal skala provinsi, serta pengembangan budaya baca.

Seksi Fasilitasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi dukungan sumber daya penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengembangan potensi akademik mahasiswa.

f. Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan profesi pendidik, pembinaan tenaga kependidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan formal dan non formal. Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi :

1. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;

2. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah;
3. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibantu oleh Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal.

Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dasar meliputi : perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan dasar, usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan antara kabupaten/kota pada jenjang pendidikan dasar, peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik pada jenjang pendidikan dasar, usulan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar di daerah.

Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan menengah meliputi : perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan menengah milik Provinsi, usulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil untuk pada jenjang pendidikan menengah milik Provinsi, usulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan antara kabupaten/kota pada pendidikan menengah, peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik pada jenjang pendidikan menengah, usulan pemberhentian pendidik dan tenaga dan tenaga kependidikan selain karena alasan pelanggaran perundang-undangan pada jenjang pendidikan menengah milik Provinsi, Usulan pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan jenjang menengah di daerah.

Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah terdapat 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yaitu UPT Balai Pengembangan

Pendidikan Kejuruan, Balai Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, dan Balai Pengembangan Pendidikan Khusus.

a. Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan

Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pendidikan kejuruan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan memiliki fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional pelatihan dan pengujian pendidikan kejuruan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan dan pengujian pendidikan kejuruan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan pendidikan kejuruan;
4. pengelolaan ketatausahaan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan dibantu oleh Subag Tata Usaha, Seksi Pelatihan, Seksi Evaluasi dan Pengujian, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan program, kepegawaian,

keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Pengembangan Pendidikan Kejuruan.

Seksi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan pendidikan kejuruan. Seksi Evaluasi dan Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengujian pengembangan pendidikan kejuruan. Disamping itu, juga terdapat kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

b. Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan

Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (BP TIKP) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengembangan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;

3. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan pengelolaan ketatausahaan;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (TIKP) dibantu oleh Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.

Seksi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan.

Seksi pemberdayaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Balai Pengembangan Pendidikan Khusus

Balai Pengembangan Pendidikan Khusus mempunyai tugas pokok melakukan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengembangan pendidikan khusus. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Pengembangan Pendidikan Khusus menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana teknis operasional pembelajaran dan pengelolaan sekolah pendidikan khusus;
2. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembelajaran dan pengelolaan sekolah pendidikan khusus;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan khusus pengelolaan ketatausahaan;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Subagian Tata Usaha, Seksi Pembelajaran dan Evaluasi, Seksi Pengelolaan Sekolah dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Subagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Balai Pengembangan Pendidikan Khusus.

Seksi Pembelajaran dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi pendidikan khusus.

Seksi Pengelolaan Sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sekolah pendidikan khusus.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.5 Lokasi

Dewasa ini di dalam kemajuan ilmu pengetahuan pemilik letak sesuatu perusahaan atau instansi tidak dapat lagi ditentukan dengan system coba-coba, tetapi haruslah diputuskan dengan sangat hati-hati dengan mendasarkan diri kepada fakta yang lengkap dan dengan mendasarkannya baik dari aspek ekonomi maupun aspek tekniknya.

Lokasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berada di pusat kota yaitu di Jalan Pemuda No. 134 Semarang. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang dapat dijangkau oleh angkutan umum dan sangat strategis. Pemilihan lokasi yang tepat memperlancar pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam melayani kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat di Jawa Tengah.